

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mengindikasikan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah perlu diimbangi dengan kebebasan untuk mengalokasikan sumber-sumber pembiayaan pembangunan sesuai dengan prioritas dan preferensi daerah masing-masing. Implikasinya adalah penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah dibiayai atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurut Mardiasmo (2003: 34), maksud yang terkandung dalam otonomi daerah adalah *Pertama*, bahwa penyelenggaraan otonomi daerah harus memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman daerah yang melaksanakan berdasarkan otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab, *Kedua*, otonomi yang luas dan utuh terletak pada kabupaten dan kota sedangkan otonomi yang terbatas diletakkan pada propinsi dan propinsi bukanlah atasan kabupaten/kota. *Ketiga*, otonomi daerah harus sesuai dengan kontitusi dan keserasian antara pusat dan daerah serta antar daerah. *Keempat*, asas dekonsentrasi dilaksanakan daerah propinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi, asas tugas pembantuan dimungkinkan, wilayah administrasi dan kawasan pembinaan khusus dihapus. *Kelima*, meningkatkan peran legislatif sebagai legislasi, pengawas dan fungsi anggaran.

Terkait dengan peningkatan peran legislatif sebagai legislasi, pengawas dan fungsi anggaran tersebut, Pasal 40 Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selanjutnya pada Pasal 41 dinyatakan bahwa DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Selanjutnya pada Pasal 42 Ayat (2) Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa salah satu tugas dan wewenang DPRD adalah membahas dan menyetujui rancangan Peraturan Daerah tentang APBD bersama dengan kepala daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka jelaslah bahwa DPRD memiliki peran yang signifikan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). DPRD merupakan salah satu subsistem dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berorientasi pada pencapaian tujuan negara, yang dalam pelaksanaannya perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945, perlu dilaksanakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang diwujudkan dalam APBD sebagai sumber keuangan daerah.

Perencanaan keuangan daerah yang tertuang dalam RAPBD harus selaras dengan pemenuhan tuntutan masyarakat di era reformasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang ekonomis, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan responsif. Hal tersebut perlu dilakukan untuk menghasilkan

anggaran daerah yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan pengharapan dari masyarakat daerah setempat terhadap pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, dan efektif. Asas umum pengelolaan keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Anggaran memiliki dampak yang luas yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, namun tidak jarang kalangan tertentu dari masyarakat yang terpinggirkan karena sumberdaya ekonomi dan kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan kurang memiliki akses untuk terlibat dalam proses penyusunan kebijakan politik termasuk penyusunan RAPBD. Sebagai sebuah produk politik, anggaran merefleksikan relasi politik antara aktor yang berkepentingan terhadap alokasi sumber daya, dengan pemerintah sebagai pemegang otoritas untuk melaksanakan fungsi alokasi. Relasi kekuasaan tersebut berpengaruh terhadap bentuk kebijakan yang dilahirkan berikut konsekuensi anggarannya

Semua komponen dalam pemerintahan daerah terutama pada level yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat dan pengambilan keputusan yang memiliki implikasi pada setiap aktivitas sosial, politik dan ekonomi serta berbagai aktivitas lainnya harus menerapkan akuntabilitas publik. Semua aktivitas tersebut dalam pelaksanaannya menggunakan dana yang pada hakekatnya bersumber dari masyarakat hendaknya dapat melakukan optimalisasi belanja. Penggunaan anggaran harus dilakukan secara efektif dan efisien serta disajikan secara logis dan transparan dalam pelaporannya, sehingga masyarakat

mendapatkan petunjuk seberapa besar anggaran yang dialokasikan dapat menunjang proses peningkatan kesejahteraan kehidupan mereka.

Menurut Baswir (2002: 13), seiring dengan otonomi daerah perspektif perubahan yang diinginkan dalam penyusunan keuangan daerah dan anggaran daerah sebagai upaya pemberdayaan pemerintah daerah di antaranya adalah harus bertumpu pada kepentingan publik (*public oriented*), kejelasan tentang misi pengelolaan keuangan daerah pada umumnya dan anggaran daerah pada khususnya dan desentralisasi pengelolaan keuangan dan kejelasan peran para partisipan yang terkait dalam penyusunan anggaran seperti DPRD, Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan perangkat daerah lain serta masyarakat.

APBD merupakan instrumen utama kebijakan dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah dan DPRD harus berupaya secara nyata dan terstruktur untuk menghasilkan APBD yang betul-betul mencerminkan kebutuhan riil masyarakat di daerah sesuai dengan potensi masing-masing. Untuk melihat apakah daerah telah siap secara finansial untuk menyongsong otonomi daerah, antara lain adalah dengan melihat apakah sumber-sumber penerimaan APBD-nya mampu menutup anggaran belanja daerah yang bersangkutan. Di samping itu anggaran belanja pembangunan yang dialokasikan pada program proyek yang langsung menyentuh sektor ekonomi produktif masyarakat akan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Menurut Mardiasmo (2003: 56-58), penyusunan RAPBD yang ideal hendaknya mengacu pada norma dan prinsip anggaran sebagai berikut:

- a. **Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran**
Transparansi tentang anggaran daerah merupakan salah satu persyaratan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Setiap dana yang diperoleh, penggunaannya harus dapat dipertanggung jawabkan.
- b. **Disiplin Anggaran**
APBD disusun dengan berorientasi pada kebutuhan masyarakat tanpa harus meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, anggaran yang disusun harus dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu dan dapat dipertanggung jawabkan.
- c. **Keadilan Anggaran**
Pembiayaan pemerintah daerah dilakukan melalui mekanisme pajak dan retribusi yang dipikul oleh segenap lapisan masyarakat. Untuk itu, pemerintah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan.
- d. **Efisiensi dan Efektivitas Anggaran**
Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Oleh karena itu untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran, maka dalam perencanaan perlu ditetapkan secara jelas tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang akan diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang diprogramkan.

Konsekuensi logisnya adalah untuk dapat menyusun anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan rakyat tersebut maka anggota DPRD dituntut untuk memiliki kompetensi yang memadai dalam proses penyusunan RAPBD. Menurut Salim (2003: 21), kompetensi merupakan kemampuan, pengetahuan dan keahlian untuk melakukan sesuatu secara efisien dan efektif. Kompetensi sebagai ketrampilan dari seorang ahli. Dimana ahli didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki tingkat ketrampilan tertentu atau pengetahuan yang tinggi dalam subyek tertentu yang diperoleh dari pelatihan dan pengalaman.

Permasalahan yang melatar belakangi penelitian ini adalah adanya kecenderungan kurangnya kompetensi Anggota DPRD Kota Bandar Lampung dalam penyusunan RAPBD. Hal ini didasarkan pada hasil prariset pada Sekretariat DPRD Kota

Bandar Lampung pada hari Rabu 14 Februari 2012 diperoleh data bahwa pada penyusunan RAPBD Kota Bandar Lampung, Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung mengajukan anggaran untuk kegiatan pengadaan pada kantor kesekretariatan dengan nilai yang sangat besar, di antaranya adalah belanja pengadaan meubel meja dan kursi yang mencapai 1.517.500.000 dan pembuatan gedung rapat Badan Anggaran yang mencapai 1.861.341.000. (Data selengkapnya terdapat pada Lampiran 1).

Sesuai dengan data di atas maka terlihat bahwa anggota DPRD Kota Bandar Lampung kurang memiliki kompetensi dalam penyusunan RAPBD, yaitu dengan mengajukan anggaran dana sangat besar untuk kepentingan pengadaan dan belanja kesekretariatan. Secara ideal DPRD Kota Bandar Lampung seharusnya lebih sensitif dengan berbagai permasalahan krusial yang dihadapi masyarakat Kota Bandar Lampung, seperti pendidikan atau kesehatan dan mengupayakan penganggaran dana yang besar untuk kepentingan rakyat tersebut. Pada kenyataannya DPRD Kota Bandar Lampung lebih mementingkan kebutuhan atau kepentingan pengadaan dan belanja kesekretariatan dewan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan mengenai kompetensi anggota DPRD dalam hal penyusunan RAPBD Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis akan melakukan penelitian dan menuangkan ke dalam bentuk skripsi yang membahas kompetensi anggota DPRD Kota Bandar Lampung dalam Penyusunan RAPBD.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: "Bagaimanakah Kompetensi Anggota DPRD Kota Bandar Lampung dalam Penyusunan RAPBD?"

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kompetensi Anggota DPRD Kota Bandar Lampung dalam Penyusunan RAPBD.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pengembangan Ilmu Pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan kajian mengenai Kompetensi Anggota DPRD Kota Bandar Lampung dalam Penyusunan RAPBD.

2. Secara praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi anggota DPRD Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan kompetensi anggota DPRD dalam Penyusunan RAPBD. Selain itu diharapkan berguna bagi para peneliti lain yang akan melakukan penelitian dengan kajian mengenai kompetensi kompetensi anggota DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya di era otonomi daerah.